

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI**

**Ardyanto Imam W., Murih Ardi N.,
Pradwipta Brianaji I., Robertus Bima W. M.**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim militer dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/101- K/PM II-11/AU/IX /2011. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, khususnya dalam Putusan nomor: PUT/101- K/PM II-11/AU/IX /2011. Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau menghubungkan bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan nomor: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011 terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Kata kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Militer (TNI), Putusan Nomor: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011

Abstract

This research aimed to find out the regulation concerning narcotic abuse crime committed by the members of TNI (Indonesian National Army) and to find out the legal rationale of military judge in dealing with the narcotic abuse crime committed by the members of TNI in the II-11 Military Court of Yogyakarta's Verdict Number: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011. In this research, the writer employed a normative law research type to describe or to explain the subject or object of research related to narcotic abuse crime, particularly in the verdict number: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011. This law research tried to understand and to conceive the phenomenon study and then to connect it to the relevant law materials and to be the reference in legal library study. Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the penal code regulation in Indonesia concerning the narcotic abuse crime particularly the one included in the Law Number 35 of 2009 about Narcotic, and the Chamber of Judge's rationale in sentencing the verdict number: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011 to the defendant by stating that the defendant had broken the Article 127 clause (1) letter a of Law Number 35 of 2009 about Narcotic.

Keywords: Narcotic Abuse Crime, Military (TNI), verdict number: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topic sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang penyalahgunaan narkoba, Gardon (2000) mendefinisikan penyalahgunaan adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Widjono, dkk (1981), mendefinisikan penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus menerus, atau sesekali tetapi berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran. Hal ini selaras dengan definisi dari Kementerian Sosial yang

menyebutkan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan oleh seseorang di luar tujuan pengobatan dan atau ilmu pengobatan (Depsos, 2003) (Sri Kuntari, 2011: 212, Jurnal PKS Vol. 10).

Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Pada dasarnya obat-obatan tersebut merupakan bahan yang digunakan dalam bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ada efek lain dari Narkoba tersebut yaitu dapat menimbulkan ketergantungan, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurangi sampai menghilangkan rasa nyeri apabila digunakan tanpa pengawasan, pengendalian dan dosis yang tidak

sesuai dengan anjuran dokter atau instansi kesehatan, sehingga sering kali obat-obatan atau Narkotika tersebut disalahgunakan baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok atau korporasi.

Penyalahgunaan Narkotika semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Menurut Hari Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecandu narkotika (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar. Sedangkan anak kelas menengah ke bawah lebih banyak menggunakan Narkotika yang termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang di konsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang (Hari Sasangka, 2003:2).

Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan,

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus

merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Selain dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Undang-undang Narkotika, Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana tambahan seperti yang penulis uraikan diatas tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak untuk berdinis kembali sebagai anggota militer (untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat).

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHAP. Apabila Anggota TNI melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun dan akan mengikuti hukum acara peradilan militer

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Seperti kasus yang ada bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :
“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

**NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI (Studi Putusan
NO:PUT/101- K/PM II-
11/AU/IX /2011)”.**

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum. Karena menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research atau rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56). Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:251). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penulisan hukum ini, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/101-K/PMII-11/AU/IX/2011.

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi Hasil Karya Ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta Kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 195-196). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Selain itu teknik analisis hukum yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian tentang Militer

Dalam lingkungan Militer ada yang disebut dengan Prajurit, Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, dan rela berkorban jiwa raga untuk negaranya, dan berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum yang mengaturnya yaitu Hukum Militer.

Militerisme di Indonesia yang didasarkan pada doktrin Sapta Marga dan Sumpah Prajurit merupakan manifestasi ideologi Pancasila yang harus dipahami bahwa militer tidak selalu melibatkan diri dalam kancan wilayah sipil (Supriyadi, 2009).

Pengertian Militer di Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa seorang

Prajurit Militer ditandai dengan mempunyai Nomor Registrasi Pusat (NRP), pangkat, jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP adalah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak dengan standar pengobatan maka dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak

menggunakan KUHP sebagai pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

3. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

Tindak pidana dengan terdakwaanya seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Hukum pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal

1 KUHPM menyatakan bahwa “untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dan buku pertama kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang”, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer. Dalam Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam KUHP Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam KUHP umum. Dapat dipahami bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat didalam KUHP umum saja atau KUHP Militer atau terdapat pada KUHP umum dan KUHP Militer.

Selain itu, Militer juga tunduk pada hukum diluar KUHPM termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara Narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer termasuk dalam tindak pidana khusus. Buku I Ketentuan Umum KUHP membahas Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103. Penulis berusaha memahami mengenai pengertian dari tindak pidana khusus. Pengertian tersebut dapat kita pahami apabila kita telah

memahami isi Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” dan Pasal 103 KUHP bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, yang mana dari kedua Pasal tersebut merupakan asas dan dasar hukum tindak pidana Khusus tersebut. Asas dan pengertian yang terdapat didalam Buku I Ketentuan Umum KUHP berlaku untuk keseluruhan hukum pidana positif yang terdapat dalam KUHP maupun hukum pidana Positif diluar ketentuan KUHP. Keterkaitan tindak pidana khusus dengan Pasal 103 KUHP yaitu terdapat titik hubungan antara delik-delik khusus yang terdapat dalam KUHP dengan yang terdapat diluar KUHP.

Pasal 103 KUHP sering disebut sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau

undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Terdapat pengecualian didalam Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan dalam undang-undang diluar KUHP menentukan lain atau berbeda secara tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP dan undang-undang lain menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari pasal 103 KUHP tersebut. Selain Pasal 103 tersebut yang menjadi dasar hukum dari berlakunya tindak pidana khusus juga terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dalam Buku I Ketentuan Umum KUHP Pasal 63 ayat (2) mengatur mengenai perbarengan (*Concursus*). Hal ini dapat kita pahami bahwa maksud dari Pasal 63 ayat (2) bahwa

jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum tetapi juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang diterapkan dalam penjatuhan pidana adalah aturan pidana yang khusus.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku ketentuan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana asas tersebut berlaku ketentuan yang khusus. Apabila suatu aturan diluar KUHP akan menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan diluar KUHP seharusnya membuat aturan mengenai pemidanaan khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP. Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate legi generali* yang

mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Berdasarkan pemaparan di atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer menganut *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*. Dikatakan khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut yang digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena undang-undang tersebut bersifat khusus dimana KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum tidak mengatur secara tegas dan mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penggunaan undang-undang tersebut secara tersirat didalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa peraturan yang lebih khusus dapat

dipakai atau digunakan apabila KUHP tidak memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi secara tegas dan mendalam.

Militer mempunyai kitab undang-undang sendiri yang mengatur mengenai militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan seluruh anggota militer atau angkatan bersenjata tundak pada kitab undang-undang tersebut. Dalam kasus ini terdapat dua kekhususan yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya juga khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM. Undang-undang tentang narkotika dijadikan rujukan dalam penjatuhan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sanksi pidana bagi anggota militer diatur dalam KUHPM Pasal 6 yang berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam hal ini

pidana tambahan bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu berupa Pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan juga pencabutan hak-hak tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan atau penurunan pangkat dari militer berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan juga dampak tindak pidana tersebut terhadap terdakwa masih dapat dikatakan layak sebagai Anggota Militer (TNI) atau tidak.

Norma dasar bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk masuk Angkatan Bersenjata adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas Militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM, sehingga ketentuan penjatuhan pidana tambahan

pemecatan dari dinas Militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang Militer.
- b. Dapat dijatuhkan kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatannya dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan Militer. Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas Militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas Militer

akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkandengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya.

- c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak banyak karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkansıtiap bentuk kejahatan.

Dengan demikian apabila Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam putusan perlu dicantumkan pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer (H. Imron Anwari. 2012: 10-11).

Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim lebih menggunakan pertimbangan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Intinya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terdapat dalam putusan, berdasarkan pada aturan yang mengatur mengenai suatu tindak pidana tersebut dan juga mengenai pembuktian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sesuai bukti-bukti yang ada yang diajukan didalam persidangan. Apabila terdakwa tidak terbukti

melakukan tindak pidana dan/atau belum ada suatu aturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan oleh hakim dari sanksi pidana.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang penulis telah uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Dalam pengaturan hukum pidananya militer harus tunduk pada KUHPM, selain juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini KUHPM tindak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun dalam pengadilan militer, penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHP untuk memutus perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota

militer, didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang sipil dan/atau anggota militer. Dalam pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang anggota militer menganut *asas lex specialis derogat legi generalis*. Artinya bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan yang umum yang dalam hal ini adalah KUHP. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak diatur secara tegas didalam KUHP ataupun KUHPM, tetapi diatur dalam undang-undang yang khusus mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam

penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan tambahan, pidana pokok didasarkan pada Pasal 10 huruf a KUHP dan juga Pasal 6 huruf a KUHPM. Sedangkan dalam pidana tambahan yang dalam hal ini berupa pemecatan dari dinas Militer, Hakim dalam putusan perlu dicantumkan pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

- (2) Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang

lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim lebih menggunakan pertimbangan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

- (1) Dibuat rancangan KUHPM yang baru yang lebih menegaskan kedudukan militer di zaman yang modern ini yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang juga lebih modern, agar

tidak terjadi kekaburan
didalam penegakan
hukum pidana militer.

- (2) Diadakannya suatu
penyuluhan mengenai
bahaya penyalahgunaan
psikotropika di dalam
intitusi militer itu sendiri,
agar dapat meningkatkan

kesadaran bagi anggota
militer mengenai bahaya
Narkotika. Di harapkan
dengan penyuluhan
tersebut dapat mencegah
terjadinya
penyalahgunaan
Narkotika oleh anggota
militer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka. 2003.
*Narkotika dan
Psikotropika dalam
Hukum Pidana.*
Bandung: Mandar Maju
- H. Imron Anwari, SH, Spn,
Mkn. 2012. *Penjatuhan
Pidana Tambahan
Pemecatan Prajurit TNI
dari Dinas Militer Dan
Akibatnya.* Rakernas
2012 Manado: MA
dengan Pengadilan
Tingkat Banding Seluruh
Indonesia ([http://pt-
bandung.go.id/uploads/9
PAPARAN%20TUAD
A%20MILITER\(1\).pdf](http://pt-bandung.go.id/uploads/9_PAPARAN%20TUAD_A%20MILITER(1).pdf)di
akses pada 8 Desember
2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM)
- Peter Mahmud Marzuki. 2013.
*Penelitian Hukum Edisi
Revisi.* Jakarta : Kencana
Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Militer
Yogyakarta Nomor
PUT/101-K/PMII-
11/AU/IX /2011
- Sri Kuntari. 2011. *Menyingkap
Tabir Penyebab dan
Dampak
Penyalahgunaan
Narkoba.* Jurnal PKS
Vol. 10, No. 4: 409 - 425
- Supriyadi. 2009. *Hubungan
Sipil – Militer Bagi
Kesejahteraan Rakyat
(Civil Society – Military
Relationships for Civil
Society Welfare).* Spirit
Publik Volume 5 Nomor
1 ISSN. 1907 – 0489.
- Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika